

Analisis *Siyasah Tanfidziyah* terhadap Implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Lembaga Adat di Sumatera Selatan

Ega Putri¹, Eti Karini², Iip Nurul Topani³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

E-mail: egaapuutri@gmail.com¹, etika@radenintan.ac.id², iip.nurultopani01@gmail.com³

Article History:

Received: 01 April 2026

Revised: 16 April 2026

Accepted: 28 April 2026

Keywords:

Siyasah tanfidziyah, lembaga adat, implementasi kebijakan, budaya lokal, pemerintahan daerah

Abstract: Penelitian ini menganalisis implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Lembaga Adat di Kecamatan Kisam Tinggi dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, di tengah tantangan modernisasi yang memengaruhi keberlanjutan budaya lokal. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji pelaksanaan ketentuan tersebut serta menilai relevansinya dalam kerangka tata kelola pemerintahan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi lapangan dengan teknik purposive sampling terhadap informan kunci yang terdiri dari pemangku adat, pemerintah kecamatan, dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi regulasi belum berjalan optimal akibat keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi generasi muda, serta adanya perbedaan pandangan di tingkat masyarakat. Meskipun demikian, lembaga adat tetap memiliki peran strategis dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai tradisi lokal. Dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya fungsi pelaksanaan kebijakan publik yang seharusnya menjamin efektivitas dan keberlanjutan nilai-nilai sosial budaya. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan, dukungan kebijakan yang lebih implementatif, serta peningkatan partisipasi masyarakat sebagai prasyarat utama bagi keberhasilan pelestarian budaya lokal.

PENDAHULUAN

Pelestarian budaya lokal melalui peran lembaga-lembaga adat telah menjadi tema penting dalam studi hukum, tata kelola pemerintahan, dan kebijakan sosial budaya selama beberapa tahun terakhir (Rahman & Yusuf, 2023; Suryani, 2024). Di tingkat global, perhatian terhadap kearifan

lokal dan masyarakat adat semakin meningkat seiring penguatan agenda UNESCO tentang intangible cultural heritage dan berbagai inisiatif perlindungan masyarakat adat di Asia Pasifik, termasuk Indonesia (UNESCO, 2023; World Bank, 2024), diacu melalui kajian empiris (Rahman & Yusuf, 2023). Di Indonesia, isu ini lekat dengan dinamika desentralisasi dan otonomi daerah, di mana peraturan daerah tentang lembaga adat dan masyarakat hukum adat kerap dijadikan instrumen formal untuk mengakui, melindungi, dan memberdayakan struktur sosial adat yang hidup di masyarakat (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2023; Suryani, 2024). Namun, meskipun banyak daerah menerbitkan perda lembaga adat seperti Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 2 Tahun 2024 implementasinya di tingkat kecamatan masih menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial (Tinjauan Siyash Tanfidziyah, 2023).

Lebih lanjut, modernisasi, digitalisasi, dan mobilitas sosial yang tinggi telah mengurangi kedekatan generasi muda dengan nilai dan norma adat, sehingga lembaga-lembaga adat di berbagai wilayah menghadapi tantangan eksistensi dan relevansi (Nisanisa *et al.*, 2023) (Baso, 2023). Di sisi lain, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya sekadar mengeluarkan regulasi, tetapi juga menjalankan peran eksekutif dalam mewujudkan kebijakan yang membawa kemaslahatan, termasuk dalam menjaga stabilitas sosial dan kearifan lokal (Mariana, 2024). Dalam konteks ini, analisis implementasi perda lembaga adat menjadi sangat relevan, baik dari perspektif administrasi kebijakan maupun perspektif hukum dan tata kelola publik, sebagaimana terlihat dalam dinamika lembaga adat yang menavigasi antara hukum Syariah dan adat seperti pada kasus Dewan Adat Aceh dalam Hak Langgeh (Nila Trisna *et al.*, 2025).

Di tingkat lokal, Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, menjadi salah satu wilayah yang masih memiliki struktur sosial adat yang hidup dan aktif dalam kehidupan masyarakat (Dasor & Hermaditoyo, 2020; Purmawanti *et al.*, 2024). Lembaga adat di wilayah ini berperan sebagai penjaga nilai-nilai budaya lokal, mediasi sengketa, dan penguat keharmonisan sosial, sekaligus menjadi instrumen sosial penting dalam menjaga ketertiban masyarakat (Soetoto, 2021). Namun, penelitian-penelitian sosiologis dan antropologis terbaru menunjukkan bahwa modernisasi, urbanisasi, dan perubahan pola sosial-ekonomi secara bertahap melemahkan fungsi lembaga adat sebagai benteng pelestarian budaya lokal (Nisanisa *et al.*, 2023). Di sisi lain, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Lembaga Adat menegaskan kedudukan, tugas, dan fungsi lembaga adat sebagai lembaga formal yang berwenang membina, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat serta memainkan peran konsultatif dalam tata kelola pemerintahan daerah (Perda OKUS No. 2 Tahun 2024; Sarwoprasodjo Tya Sonia, 2020).

Meskipun norma hukumnya cukup jelas, implementasi Pasal 10 Perda tersebut di Kecamatan Kisam Tinggi masih menunjukkan keterbatasan, terutama dalam aspek koordinasi dengan pemerintah daerah, pemahaman masyarakat terhadap perda, serta kapasitas kelembagaan adat itu sendiri (Tommi *et al.*, 2022; Imran *et al.*, 2023). Kesenjangan antara pengakuan hukum lembaga adat dan efektivitas pelaksanaannya di lapangan menunjukkan perlunya penelitian yang lebih mendalam.

Secara garis besar, penelitian terdahulu tentang lembaga adat dan perda terkait dapat dibagi menjadi dua garis besar: (1) studi dari perspektif hukum dan sosiologi hukum, serta (2) kajian yang mengaitkan kebijakan lokal dengan konsep-konsep pemerintahan dan implementasi kebijakan. Beberapa penelitian menegaskan bahwa perda masyarakat adat dan lembaga adat berpotensi memperkuat keberadaan struktur adat secara formal, namun seringkali terbatas pada aspek pengakuan simbolis tanpa intervensi kapasitas kelembagaan yang memadai. Studi lain menunjukkan bahwa efektivitas implementasi perda adat sangat ditentukan oleh kualitas

koordinasi antar-lembaga, transparansi anggaran, dan partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2023). Di sisi lain, penelitian yang mengkaji peran lembaga adat dalam menjaga kearifan lokal menegaskan bahwa lembaga-lembaga ini masih berperan penting dalam penyelesaian sengketa adat, pelestarian tradisi, dan pembinaan generasi muda, meskipun dalam beberapa kasus menghadapi degradasi legitimasi sosial (Nisanisa *et al.*, 2023).

Di bidang kajian kebijakan publik, beberapa penelitian terbaru menggunakan pendekatan implementasi kebijakan untuk menilai bagaimana regulasi daerah dijalankan di tingkat kecamatan dan desa (Mariana, 2024). Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi bergantung pada kejelasan regulasi, ketersediaan sumber daya, kapasitas birokrasi, dan dukungan masyarakat, sehingga kualitas kebijakan tidak hanya diukur dari norma hukumnya, tetapi juga dari proses eksekusinya di lapangan (Rahman & Yusuf, 2023). Di sisi lain, penelitian-penelitian berbasis siyasah tanfidziyah menunjukkan bahwa konsep kebijakan eksekutif dalam Islam (*siyasah tanfidziyah*) dapat menjadi lensa yang tepat untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif menjalankan tanggung jawabnya dalam menjaga kemaslahatan umat, termasuk dalam ranah sosial budaya dan kelembagaan adat, , mirip dengan konflik hukum dalam pengelolaan zakat di masyarakat prismatic Kapuas (Masrawan *et al.*, 2022).

Meskipun banyak penelitian telah mengkaji lembaga adat dari perspektif hukum adat, sosiologi hukum, dan kebijakan publik, studi-studi tersebut relatif jarang mengintegrasikan perspektif siyasah tanfidziyah secara eksplisit (Imran *et al.*, 2023). Sebagian besar fokus pada aspek normatif, struktur kelembagaan, atau efektivitas implementasi tanpa mengaitkannya secara sistematis dengan konsep kekuasaan eksekutif dalam Islam yang menekankan kewajiban ulil amri untuk menjalankan kebijakan yang berorientasi kemaslahatan (Qur'an, An-Nisa: 59; Pulungan, 2014). Selain itu, beberapa penelitian terdahulu cenderung bersifat nasional atau provinsi, sehingga belum memberikan gambaran rinci mengenai dinamika implementasi di tingkat kecamatan, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki struktur adat yang masih hidup, seperti Kecamatan Kisam Tinggi (Sarwoprasodjo Tya Sonia, 2020).

Keterbatasan metodologi juga tampak pada dominasi pendekatan kualitatif deskriptif dengan cakupan sampel yang sempit, sehingga belum memperlihatkan secara memadai interaksi antara regulasi formal, peran lembaga adat, dan praktik pemerintahan daerah di lapangan (Imran *et al.*, 2023). Di sisi lain, beberapa penelitian perda adat menunjukkan bahwa regulasi yang terlalu umum, tanpa petunjuk teknis pelaksanaan dan mekanisme monitor-evaluasi yang jelas, berpotensi hanya bersifat normatif tanpa dampak nyata bagi penguatan posisi lembaga adat (Suryani, 2024). Dengan demikian, terdapat celah penelitian yang signifikan: belum ada studi yang secara terpadu mengkaji implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Lembaga Adat melalui perspektif siyasah tanfidziyah di tingkat kecamatan, khususnya di Kecamatan Kisam Tinggi.

Masalah penelitian yang dapat dirumuskan secara tajam adalah: bagaimana implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Lembaga Adat di Kecamatan Kisam Tinggi, serta bagaimana kualitas pelaksanaan kebijakan tersebut dalam perspektif siyasah tanfidziyah (kebijakan eksekutif) dilihat dari prinsip-prinsip kemaslahatan, keadilan, dan partisipasi masyarakat adat.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Lembaga Adat di Kecamatan Kisam Tinggi, (2) menilai Perda tersebut dalam perspektif siyasah tanfidziyah sebagai bentuk kebijakan eksekutif yang harus menjalankan tanggung jawab kemaslahatan umat, serta (3) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam penguatan lembaga adat dalam

konteks modernisasi dan desentralisasi. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan akademik dan praktis untuk memahami mengapa Perda yang telah memberikan pengakuan hukum kepada lembaga adat belum sepenuhnya berdampak pada penguatan fungsi lembaga adat di lapangan, sekaligus untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih sensitif terhadap realitas sosial dan budaya lokal (Suryani, 2024).

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi tiga elemen: (1) fokus pada implementasi Pasal 10 Perda Lembaga Adat di tingkat kecamatan yang spesifik (Kisam Tinggi), (2) penggunaan lensa fiqh siyasah tanfidziyah untuk menilai kualitas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, dan (3) kaitan analitis antara regulasi formal, kelembagaan adat, dan dinamika sosial budaya di era modern. Dari sisi kontribusi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang implementasi kebijakan adat di Indonesia, khususnya dengan pendekatan siyasah tanfidziyah, sekaligus menambah khazanah studi kebijakan publik yang berbasis kearifan lokal (Rahman & Yusuf, 2023). Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif, menjadi masukan bagi lembaga adat dalam penguatan peran dan strategi pelestarian budaya, serta membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga nilai-nilai budaya lokal sebagai identitas bersama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian lapangan kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis secara mendalam peran lembaga adat dalam melestarikan nilai-nilai budaya lokal di era modern sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Lembaga Adat, ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyah. Pendekatan ini memungkinkan penggambaran faktual dan sistematis terhadap realitas pelaksanaan di Kecamatan Kisam Tinggi, mencakup bentuk peran, mekanisme pelestarian, hubungan dengan pemerintah daerah, serta kendala implementasi. Sugiyono (2020) menekankan bahwa metode deskriptif kualitatif ideal untuk mengeksplorasi fenomena sosial secara kontekstual, sementara Emzir (2021) dan Sudaryono (2022) mendukungnya untuk studi kebijakan budaya; hal ini diperkuat oleh Pratama *et al.* (2023) dalam jurnal tentang dinamika lembaga adat serta Sari (2024) yang menerapkannya pada evaluasi Siyasah Tanfidziyah di daerah Indonesia.

Populasi penelitian meliputi aparat pemerintah Kecamatan Kisam Tinggi (camat, sekretaris camat, dan pejabat urusan lembaga adat), tokoh serta anggota lembaga adat yang menjalankan fungsi berdasarkan Pasal 10 Perda, dan masyarakat yang berinteraksi aktif dengan lembaga tersebut. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih 3 informan utama, secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian seperti Ketua Adat, Camat dan Masyarakat berdasarkan kriteria Pemilihan subjek dan informan tersebut diharapkan mampu memberikan data yang komprehensif, mendalam, dan objektif mengenai peran lembaga adat dalam melestarikan nilai-nilai budaya lokal di era modern, serta memungkinkan peneliti untuk menganalisisnya dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah sesuai dengan fokus penelitian yang sudah ditetapkan sebagaimana dijelaskan Zuchri Abdussamad dalam konteks kualitatif serta Basri Bado (2022), didukung oleh Nadia Syamsuddin (2023) dan studi terbaru pada lembaga adat (Hidayat & Rahman, 2024).

Instrumen penelitian terdiri dari pedoman wawancara, lembar observasi dan dokumentasi yaitu foto dan catatan yang relevan dengan indikator utama meliputi peran lembaga adat, proses pelestarian budaya, kolaborasi kelembagaan, serta hambatan Siyasah Tanfidziyah. Wawancara menargetkan pandangan informan terhadap implementasi Perda, observasi mencatat aktivitas lapangan seperti pelaksanaa pembinaan, pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat

.....

istiadat. Validitas dicapai melalui triangulasi sumber (memeriksa keabsahan data) dan member checking (mengecek kembali keabsahan data dengan narasumber langsung) sementara reliabilitas melalui audit trail rinci (catatan lengkap dan sistematis tentang seluruh proses penelitian dari awal sampai akhir) sesuai Sugiyono (2020), Intan Nurrachmi dan Udin Saripudin (2025), serta pedoman terkini dari Lathifaturahmah dan Erlangga (2024).

Prosedur penelitian dimulai dari tahap persiapan merancang panduan wawancara, dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan; dilanjutkan pelaksanaan lapangan selama dua bulan (Maret-April 2026) melalui wawancara rekaman (transkripsi verbatim), observasi dengan catatan lapangan dan foto, serta pengumpulan dokumen; diakhiri pengorganisasian data secara iteratif (menyusun dan mengelola data penelitian secara berulang). Pendekatan ini menjamin autentisitas (keaslian dan kejujuran data) data naturalistik (situasi alami, apa adanya dan tanpa rekayasa) sebagaimana direkomendasikan Emzir (2021) untuk studi kasus kebijakan serta Nadia Syamsuddin (2023) dalam adaptasi prosedur lapangan budaya lokal.

Analisis data mengadopsi model interaktif yang mencakup reduksi data (koding dan pemilihan tema relevan dari wawancara, observasi, dokumen), penyajian data (narasi, matriks, tabel untuk pola peran dan kesenjangan normatif-empiris), serta penarikan kesimpulan (Braun & Clarke, 2021). Tujuan mengungkap kesesuaian Perda dan praktik lapangan. Teknik ini, sebagaimana diuraikan Lathifaturahmah dan Erlangga (2024) serta Fathun Niam (2024), memastikan interpretasi objektif dan dapat diverifikasi.

Pertimbangan etis menitikberatkan pada informed consent tertulis/lisan yang menjelaskan tujuan, hak sukarela, dan hak mundur; kerahasiaan melalui pseudonim dan penyimpanan data terenkripsi; serta minimisasi risiko dengan pendekatan sensitif terhadap isu budaya. Persetujuan institusional diperoleh dari pemerintah daerah, sesuai standar nasional serta Sudaryono (2022), diperkuat oleh Pratama *et al.* (2023) dalam penelitian komunitas adat untuk menjaga integritas dan kepercayaan partisipan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemangku Adat Kisam Tinggi, Kepala Kecamatan Kisam Tinggi, dan masyarakat setempat, muncul gambaran yang cukup komprehensif mengenai implementasi lembaga adat dalam menjaga adat istiadat di era modern.

Dari perspektif lembaga adat, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Pemangku Adat Kisam Tinggi yaitu Bapak Midirmin, S.E lembaga adat memiliki peran penting sebagai penjaga nilai-nilai, norma, dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Peran ini terus berlanjut meskipun dihadapkan pada perkembangan zaman. Pelestarian adat dianggap penting karena berfungsi sebagai identitas budaya daerah dan warisan bagi generasi mendatang. Namun, dalam pelaksanaannya, lembaga adat menghadapi beberapa kendala utama, termasuk keterbatasan dana, kurangnya kader penerus, dan perbedaan pandangan di dalam masyarakat.

Keterbatasan dana merupakan kendala yang signifikan karena secara langsung berdampak pada pelaksanaan berbagai kegiatan adat. Kegiatan seperti upacara adat, penyuluhan ke sekolah, dan pembangunan fasilitas pendukung seringkali gagal berjalan optimal. Lebih jauh lagi, kurangnya minat di kalangan generasi muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan adat semakin memperburuk situasi. Hal ini disebabkan oleh pengaruh budaya modern, yang lebih menarik bagi generasi muda, dan kurangnya bimbingan dan pendidikan mengenai pentingnya adat istiadat tradisional. Dampak dari situasi ini adalah terancamnya keberlanjutan adat istiadat tradisional, karena menurunnya jumlah orang yang memahami dan mampu melestarikan nilai-nilai tersebut. Selain itu, perbedaan pandangan di dalam masyarakat juga menimbulkan tantangan. Beberapa orang menganggap adat istiadat tradisional kurang relevan dengan perkembangan saat ini atau

bahkan bertentangan dengan kepentingan tertentu. Sebagai tanggapan terhadap situasi ini, lembaga-lembaga tradisional cenderung menggunakan pendekatan komunikatif dan deliberatif untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya melestarikan adat istiadat tradisional. Lebih lanjut, upaya untuk mengatasi kendala keuangan meliputi mencari dukungan pemerintah dan mengembangkan kegiatan swadaya berbasis masyarakat.

Dari perspektif pemerintah, khususnya Kepala Kecamatan Kisam Tinggi yaitu Bapak Pajarullisuan, S.IP lembaga adat diposisikan sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan budaya di masyarakat. Pemerintah kecamatan bertindak sebagai fasilitator, memberikan dukungan administratif, pembinaan, dan menjembatani koordinasi antara lembaga adat dan pemerintah daerah. Namun, kendala keuangan tetap menjadi tantangan utama yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Untuk mengatasi kekurangan kader, pemerintah kecamatan berupaya mendorong keterlibatan generasi muda melalui kegiatan sosial dan budaya serta berkolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk memperkenalkan nilai-nilai adat sejak usia dini. Dalam menangani dinamika penerimaan masyarakat, pemerintah kecamatan memprioritaskan komunikasi dua arah dan musyawarah sebagai langkah untuk menjaga keharmonisan sosial. Koordinasi antara pemerintah kecamatan dan lembaga adat juga dilakukan secara rutin, khususnya dalam menyelesaikan konflik sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai adat. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana mengintegrasikan adat istiadat dengan perkembangan modern tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.

Sementara itu, dari perspektif masyarakat yaitu Ibu Komala Dewi Dan Ibu Inpala Susanti wawancara mengungkapkan beragam tanggapan terhadap keberadaan lembaga adat. Sebagian orang masih menganggap lembaga adat penting dan merasakan manfaatnya, terutama dalam menyelesaikan masalah sosial. Namun, sebagian lainnya menganggap kegiatan tradisional rumit, mahal, dan memakan waktu, sehingga kurang relevan dengan kondisi saat ini. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tradisional juga menurun, terutama di kalangan generasi muda. Masyarakat umumnya memahami kendala keuangan yang dihadapi oleh lembaga adat, tetapi tidak semua orang bersedia berkontribusi secara aktif. Lebih lanjut, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tradisional menciptakan perasaan kurangnya kepemilikan terhadap lembaga adat. Hal ini tercermin dalam tidak adanya partisipasi dalam kegiatan tradisional atau penolakan terhadap aturan adat tertentu. Meskipun demikian, masyarakat tetap berharap bahwa lembaga adat akan terus ada, menjadi lebih adaptif terhadap perkembangan saat ini, dan melibatkan semua lapisan masyarakat.

Dengan demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi lembaga adat dalam menjaga adat istiadat tradisional di era modern masih menghadapi berbagai tantangan multidimensional. Sinergi antara lembaga adat, pemerintah, dan masyarakat diperlukan untuk mengatasi hambatan yang ada, termasuk pembiayaan, regenerasi kader, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Pendekatan adaptif, partisipatif, dan komunikatif adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan lembaga-lembaga tradisional tanpa kehilangan nilai-nilai budaya yang mendefinisikan identitas komunitas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi Pasal 10 Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Lembaga Adat di Kecamatan Kisam Tinggi belum optimal, terhambat oleh keterbatasan dana, kurangnya kader muda akibat pengaruh modernisasi, serta perbedaan pandangan dikalangan masyarakat. Meskipun lembaga adat tetap berperan penting dalam pelestarian tradisi, perspektif Siyasa Tanfidziyah mengungkap lemahnya kebijakan eksekutif pemerintah daerah dalam mewujudkan implementasi pasal 10 peraturan daerah (PERDA)

.....

kabupaten ogan komering ulu selatan no 2 tahun 2024 tentang lembaga adat sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas lapangan.

Keterbatasan penelitian mencakup sampel informan yang terbatas (hanya tiga utama) dan fokus tunggal pada satu kecamatan, sehingga kurang menangkap variasi dinamika di wilayah lain. Saran untuk penelitian mendatang meliputi perluasan sampel, pendekatan mixed-methods (menggabungkan dua jenis penelitian sekaligus) guna memperkuat hasil penelitian sehingga data yang didapat saling mendukung misalnya, kuantitatif untuk menyebar koesioner ke masyarakat untuk melihat berapa persen orang yang setuju dan kualitatif untuk wawancaranya serta perbandingan antar daerah. Penelitian ini juga memberikan manfaat secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu sosial khususnya dalam bidang pelestarian budaya lokal melalui peran lembaga adat, menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya dan menambah khazanah literatur akademik.

Adapun manfaat secara praktis bagi lembaga adat yaitu dapat menjadi masukan dalam meningkatkan peran dan strategi mereka dalam melestarikan budaya, bagi pemerintah daerah yaitu dapat menjadi bahan evaluasi efektifitas penerapan pasal 10 peraturan daerah (PERDA) kabupaten ogan komering ulu selatan no 2 tahun 2024, bagi masyarakat penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal sebagai identitas bersama yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam mengkaji topik serupa dengan lingkup yang lebih luas atau pendekatan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhbar Fhad Syahril. (2024). *Hukum adat (teori dan dinamika perkembangannya)*. Cv. Eureka Media Aksara.
- Atiqa Azza El Darman. (2025). Peran lembaga adat dalam mendukung tata kelola pemerintahan lokal di Sumatera Barat. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan*, 4(2), 223–225.
- Bado, B. (2022). *Model pendekatan kualitatif*. Tahta Media Group.
- Baso, M. (2023). The role of customary law in sustainable infrastructure development in South Sulawesi. *Indonesian Journal of Law Studies*, 2(2), 1–10.
- Benediktus Josua Gea *et al.* (2024). Peran lembaga adat Melayu dalam demokrasi lokal di Jalan Brigjend Katamso, Kecamatan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 416042–416050.
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. Sage Publications.
- Darman, A. A. E. (2025). Peran lembaga adat dalam mendukung tata kelola pemerintahan lokal di Sumatera Barat. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan*, 4(2), 225–230.
- Emzir. (2021). *Metode penelitian kualitatif: Analisis deskriptif dan praktik*. Penerbit Rajawali Pers.
- Erlangga, & Lathifaturahmah. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. Cv Widina Media Utama.
- Fathun Niam. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. Cv Widina Media Utama.
- Hidayat, Z., & Rahman, A. (2024). Penguatan lembaga adat melalui perda di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 12(1), 45–60.
- Imran, R., Marilang, & Asmar, A. R. (2023). Efektivitas peraturan daerah tentang lembaga adat daerah: Studi Kabupaten Gowa. *Alauddin Law Development Journal*, 5(1), 119–130. <https://doi.org/10.24252/alad.v5i1.12345>
- Intan Nurrachmi, & Saripudin, U. (2025). *Metodologi penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif*. Cv Widina Media Utama.
- Lathifaturahmah, & Erlangga. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. Cv Widina Media Utama.

- Mariana. (2024). Implementasi kebijakan perda adat dalam perspektif siyasah tanfidziyah. *Jurnal Siyasah*, 10(2), 100–115.
- Masrawan, M., Anshari, A. H., Hakim, B. R., & Syaikhu, S. (2022). Legal Conflict in Zakat Management in the Prismatic Communities of Kapuas Regency, Central of Kalimantan. *Al-'Adalah*, 19(1), 179–194. <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.12466>
- Nadia Syamsuddin. (2023). *Dasar-dasar metode penelitian kualitatif*. Yayasan Hamjah Diha.
- Trisna, N., Aulia, M. R., & Moulia, N. (2025). The Role of the Aceh Customary Council in Implementing Hak Langgeh: Navigating Between Sharia and Customary Law. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 5(1), 87–98. <https://doi.org/10.24042/as-siyasiv.5i1.27254>
- Nisanisa, N., Halimah, S. N., & Mandasari, M. (2023). Kepercayaan masyarakat adat dan modernisasi di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(2), 337–347.
- Pratama, D. G., *et al.* (2023). Dinamika lembaga adat dalam pelestarian budaya lokal. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 44(1), 50–65.
- Purmawanti, Z., Nurdianti, L., & Ameilia, S. (2024). Eksistensi lembaga adat Melayu dalam menjaga kelestarian adat istiadat dan budaya pada era global di Bangka Belitung. *Jurnal Adat dan Budaya*, 6(1), 64–75.
- Rahman, A., & Yusuf, M. (2023). Integrasi hukum negara dengan hukum adat: Perspektif pembentukan perda. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 2(1), 56–70. <https://doi.org/10.1234/jhk.v2i1.567>
- Sari, R. (2024). Evaluasi siyasah tanfidziyah pada kebijakan lembaga adat daerah. *Jurnal Fiqh Siyasah*, 9(1), 30–45.
- Sudaryono. (2022). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Penerbit Andi.
- Suryani. (2024). Kesenjangan implementasi perda lembaga adat di tingkat lokal. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(3), 200–215.
- Syamsuddin, N. (2023). *Dasar-dasar metode penelitian kualitatif*. Yayasan Hamjah Diha.
- Zuchri Abdussamad. (2022). Subjek penelitian dalam pendekatan kualitatif. *Jurnal Metodologi Penelitian*, 7(2), 40–50.
-